

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Nikah

Perkawinan dan pernikahan di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) adalah sama, hal ini dijelaskan di dalam buku I tentang hukum perkawinan yang masuk dalam bab II pasal 2 yang berbunyi: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”¹.

Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah* menyebutkan bahwa nikah menurut bahasa adalah **الوطء والضم** yaitu bersenggama atau bercampur.² Menurut *syara'*, para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Berdasarkan pendapat para imam madzhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

Golongan *Hanafiah* mendefinisikan nikah sebagai :

النَّكَاحُ بَانِهِ عَدْ يَفِيدُ مَلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا³

“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.”

Golongan *Syafi'iyah* mendefinisikan nikah sebagai :

النَّكَاحُ بَانِهِ عَدْ يَتَضَمَّنُ مَلْكَ وَطَءَ بِلْفَظِ النَّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُما⁴

¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Mizani Press, 1994, hlm. 78.

² Abdul Rahman Al-Juzairi, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, Juz IV, 1969, hlm.1

³ *Ibid*, hlm, 2.

⁴ *Ibid*

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”

Golongan *Malikiyah* mendefinisikan nikah sebagai :

النَّكَاحُ بَإِنْهِ عَدَ عَلَى مُجَرَّدِ مَتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجَبٍ قِيمَتُهَا بَيِّنَةٌ⁵

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.”

Golongan *Hanabilah* mendefinisikan nikah sebagai :

هُوَ عَدٌ بِلْفَظِ النَّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ⁶

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.”

Sedangkan Tuan Muhammad Faried Wajdie menerangkan tentang arti nikah yaitu nikah itu salah satu dari pada keperluan jasmani yang telah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab, kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak diingini seseorang, sebab menanggung beban pernikahan yang berat, tidak dikerjakan seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.⁷

Maksudnya, nikah itu salah satu keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh pikiran manusia, untuk mengatur keadaan manusia supaya teratur, sebab, kalau manusia tidak diikat oleh nikah tentulah bangsa manusia itu tidak terpelihara keadaannya.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ MD. Ali Al- Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985, hlm. 19.

Dari pengertian di atas tadi, maka nikah mengandung arti lebih kepada penekanan aspek hukumnya yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Di dalam pengertian yang lain yang sifatnya lebih umum menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim menuju terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (rumah tangga yang tenang, bahagia, dan sejahtera serta bahagia) lahir dan batin.⁸

Pernikahan dalam pengertian hukum normatif di Indonesia berdasarkan UU No I tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Di dalam Hukum Perdata, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Demikian pernyataan pasal 26 *Burgelijk Wetboek* (WB).¹⁰

Pernikahan merupakan hal yang mulia dan baik sekaligus sakral, dan dianggap ibadah menurut Islam, sebab, mempunyai manfaat yang sangat baik bagi kehidupan seseorang, dan agama Islampun sangat menganjurkan pada

⁸ Depag, *Pendidikan Agama Islam Untuk Siswa SLTP Kelas 3*, Jakarta: Depag RI, 1998, hlm. 131.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980, hlm.23.

umatnya untuk menikah jika sudah mampu. Karena begitu pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia, maka ajaran Islam menganjurkan seseorang untuk menikah. Sebab, anjuran ini sesuai dengan jiwa dan tabiat manusia yang diyakini dapat menyelamatkan bagi rohani dan jasmani seseorang dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Di antara anjuran itu adalah di dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹¹

Ayat di atas menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu proses yang sangat diajurkan oleh Allah bahkan hingga menikahi beberapa wanita. Menurut Imam Syafi'i, batasan maksimal wanita yang dapat dinikahi oleh seorang pria dalam ayat di atas adalah empat orang, baik dalam satu akad yang dilakukan secara bersamaan maupun dalam akad sendiri-sendiri. Sedangkan untuk penyebutan isteri tertua dan termuda terserah kepada pihak laki-laki.¹²

¹¹ Hasbi Ashshiddiqi, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1985, hlm 115.

¹² Imam Syafi'i, *al-Umm Jilid V*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 49.

Tentang anjuran menikah, Allah telah berfirman:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An Nur: 32)¹³

Dari ayat terakhir di atas diterangkan makna secara kias bahwa kalau tidak sanggup menikah dengan wanita yang besar ongkosnya dan maharnya, maka dibenarkan mencari yang murah yang kira-kira sanggup memberikan mas kawinnya, sanggup mengurus dan memberikan nafkah belanjanya.

Begitu vitalnya pengaruh pernikahan bagi kehidupan seseorang, maka nikah tentunya memiliki tujuan bagi perkembangan seseorang. Yang dimaksud tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga seseorang melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan melangsungkan pernikahan yaitu memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.

¹³ *Ibid.* hlm. 549.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al Ghazali tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka dapat dikembangkan menjadi lima hal:¹⁴

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sahwatnya dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Untuk memelihara diri dari kerusakan.
- d. Untuk menimbulkan kesungguhan dan tanggung jawab dan kesungguhan mencari harta yang halal.
- e. Untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga.

Yang dimaksud semua uraian tentang nikah di atas adalah nikah untuk selamanya bukan dalam waktu tertentu saja, dan nikah seperti ini memiliki prinsip atas dasar ketulusan dan kerelaan hati.


B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang merupakan istilah hukumnya dan masing-masing rukun memerlukan syarat-

¹⁴ Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, op cit, hlm. 63.

syarat sahnya.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dan pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa, "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah, Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Adapun dasar hukum dalam Islam di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁷

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan jaminan Allah terhadap legalitas perkawinan sebagai sesuatu yang dianjurkan. Orang-orang yang sendiri dalam ayat ini adalah laki-laki yang tidak mempunyai isteri dan perempuan yang tidak mempunyai suami. Status ini dapat terjadi karena

¹⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: 1984/1985, hlm. 49

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001, hlm. 103.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: 1998, hlm. 549.

memang belum pernah menikah maupun sudah pernah menikah namun kemudian bercerai. Menikah merupakan hal yang penting dan bahkan Allah memberikan dorongan dengan berjanji akan memampukan orang-orang miskin yang mau menikah.¹⁸

Adapun hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.
2. Sunnah, yaitu bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah.
3. Haram, yaitu bagi seorang yang menginginkannya karena tidak mampu memenuhi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batinnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.
4. Makruh, yaitu bagi seorang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan melakukan perkawinan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI*, Terj. M. Abdul Ghofar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hlm. 51.

5. Mubah, yaitu bagi seorang yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah.¹⁹

Sedangkan dasar hukum perkawinan di Indonesia yakni UU RI No. I Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya ia merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

C. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang yang mampu melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1977, hlm. 12-14..

²⁰ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974*, Jakarta, Tinta Emas, 1986, hlm. 1.

dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Begitu juga perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.²¹

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum, akan dijelaskan sebagai berikut:²²

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.

70.

²² *Ibid*, hlm. 71.

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti masuk akal
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pada persetujuan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata nikah
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ikhram, haji atau umroh
 - g. Majlis ijab qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai pria, wali dan calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-fiqh “*Ala al-Madzahib al-Arba’ah*” *nikah fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan *nikah bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah.²³

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 dan 7:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.
- c. Umur dua calon mempelai minimal 19 tahun untuk pria dan untuk wanita 16 tahun.²⁴

Syarat-syarat tersebut juga tertuang dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15, jika syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan hadits (يامعشرالسباب) di atas terlihat adanya kesesuaian dengan syarat kemampuan

dan kedewasaan dalam perkawinan

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera

²³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Arba’ah*, Juz1V, Beirut : Dar Al fiqr, 1985, hlm 118.

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm 140-141.

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.²⁵

Anjuran untuk melakukan perkawinan itu tiada lepas dari adanya tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dalam suatu perkawinan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenteraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang.
3. Seseorang melakukan perkawinan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.²⁶

²⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit.*, Jilid 2, hlm. 62.

²⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 56.

Di samping itu Kamal Mukhtar dalam *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah :

- 1) Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. umat Islam.
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.
- 3) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi pula rasa cinta dan kasih sayang.
- 4) Untuk menghormati sunnah Rasulullah S.A.W. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
- 5) Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.²⁷

Dari tujuan perkawinan tersebut, terdapat beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Personal

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 12-15.

a. Penyaluran kebutuhan biologis

Sebagai suatu sunnatullah manusia selalu hidup berpasangan-pasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus dihubungkan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor dominan kebutuhan dalam bentuk nafsu dan sahawat ini memang sudah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁸

b. Reproduksi Regenerasi

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan tidak perlu selalu menikah. Hal ini akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan yang akhirnya dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi persetubuhan di luar pernikahan dilarang agama. Maka keturunan dari pesetubuhan yang illegal dianggap tidak ada keturunan, keturunan yang sah adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuai dengan anjuran Nabi.²⁹

2. Aspek Sosial

a. Rumah yang baik menjadi pondasi yang baik

Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat bagaikan ikan dengan air. Pada awalnya mereka melakukan perkawinan tidak saling kenal mengenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang tidak saling kenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi tatkala

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 15-16.

²⁹ *Ibid*, hlm. 17.

memasuki dunia perkawinan mereka menyatu dalam keharmonisan bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kiranya unsur yang disebutkan dalam Al-Qur'an *sakinah, mawaddah, wa rahmah* itu yang menyebabkan mereka kuat dalam mengarungi bahtera kehidupan.

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kata tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk berubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang-orang yang telah berkeluarga selalu berusaha membagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif tidak seperti masa lajang.³⁰

3. Aspek Ritual

Perintah Rasulullah untuk melakukan perkawinan dan melarang hidup membujang terus menerus sangat beralasan. Hal ini kerena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu perkawinan, perlu kita ketahui bahwa perkawinan itu bukan hanya sunnah Nabi tetapi juga merupakan sunnah para Nabi-nabi yang lainnya seperti diterangkan dalam potongan surat Ar-Ra'd ayat 38:

³⁰ Kamal Mukhtar, *loc.cit.*

Artinya: "...Dan sesungguhnya Kami mengutus beberapa Rasul dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan" ... (Q.S. Ar-Ra'd: 38).³¹

4. Aspek Moral

Manusia dan makhluk lainnya adalah sama yaitu sama-sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi dari kebutuhan biologis manusia mempunyai kebutuhan yang sama. Adapun yang membedakan dalam melaksanakan kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama. Sedangkan hewan tidak dituntut demikian.³²

5. Aspek Kultural

Perkawinan disamping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang tidak beradab, ada juga manusia primitif dan manusia modern. Walaupun dalam dunia primitif, mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kultur. Peristiwa perkawinan sepertinya tidak cukup dengan persyaratan-persyaratan agamis semata.

³¹ Depag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", *op.cit*, hlm. 376.

³² Rahmat Hakim, *op.cit.* hlm. 26.

Hampir di seluruh penjuru dunia, peristiwa keagamaan tersebut selalu dibubuhi oleh kultur-kultur yang berbeda.³³

E. Pembatasan Umur dalam Perkawinan menurut UU No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kalau diperhatikan pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat kadang-kadang ditemukan pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah preventif untuk menyelamatkan perkawinan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir perceraian.³⁴

Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktik perkawinan terlampaui muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19

³³ *Ibid*, hlm. 27.

³⁴ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

(sembilan bilas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.³⁵

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampaui muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang perkawinan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

³⁵ *Ibid.*

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk nikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang perkawinan maupun KHI memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.³⁶

Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Apabila dibandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa negara muslim. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi. Berikut data komparatif yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq mengutip dari Tahir Mahmood dalam bukunya *Personal Law in Islam Countries*.³⁷

Negara	Laki-laki	Perempuan
--------	-----------	-----------

³⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm 77.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

Aljazair	21	18
Bagladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libya	18	16
Libanon	18	17
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penentuan batas usia tersebut, masing-masing Negara tertentu memiliki pertimbangan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatmika dalam bukunya “Sosialisasi Hukum Islam“ yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan :

“Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang

terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, waqaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.³⁸

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam:³⁹

- a. Pembinaan Kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan perkawinan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
- d. Sosiologi dan psikologi perkawinan.

Di antara persiapan fisik dalam perkawinan, umur untuk melangsungkan perkawinan termasuk di dalamnya. Di samping persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental yang juga sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan perkawinan, sedangkan pencapaian moral di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Falsafah perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci dan luhur.

³⁸ *Ibid*, hlm 80.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988, hlm2

b. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, apabila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya berarti berjanji akan memenuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku.⁴⁰

c. Sosiologi dan psikologis yang berlaku.⁴¹

Demikian pembahasan mengenai batas umur perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur dalam hukum perkawinan agar supaya kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki masing-masing mempelai. Karena apabila kedewasaan itu ada pada pasangan suami isteri, besar kemungkinan ikatan cinta kasih mereka dapat membahukan rasa bahagia.

⁴⁰ Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm, 56-57.

⁴¹ Aspek sosiologi berhubungan dengan proses interaksi dengan masyarakat sedangkan aspek psikologi berhubungan dengan kematangan mental. Lihat dalam, Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, hlm. 88.